

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
No. : 58/RI/SK/V/2025

Tentang :

Yudisum Kelulusan Promosi Doktor Ilmu Hukum
Nama : Ricky Setiawan Anas, NIM : 22730555
Pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menyatakan bahwa Saudara : **Ricky Setiawan Anas, NIM : 22730555**
Lulus ujian Program Doktor (S-3) Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Borobudur dengan Predikat kelulusan : *Cum laude* 3,11.
- Kedua : Menganugerahkan gelar Doktor dalam bidang Hukum kepada yang bersangkutan
dan berhak menggunakan gelar Doktor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 2025
Rektor



Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM

Note : Lulusan ke – 317



UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur ☎ 021-86612658, Fax (021) 86612658

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI SIDANG UJIAN TERBUKA

Dalam Rangka Promosi Doktor

Nama : Ricky Setiawan Anas
NIM : 22730555
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 10.30 – 12.00 WIB

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamangala, MM	
2.	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	
3.	Dr. Ahmad Redi, SH, MH, M.Si	
4.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL	
5.	Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH	
6.	Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL	
7.	Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum	
8.	Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH	

Sekretaris,

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM



UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur 021-86612658, Fax (021) 86612658

BERITA ACARA SIDANG UJIAN TERBUKA

Nama Mahasiswa/No.Pokok : Ricky Setiawan Anas/ 22730555
Judul Disertasi : KEWENANGAN KEJAKSAAN YANG INTEGRATIF DALAM PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 10.30 – 12.00 WIB

No.	Penilai	Nilai Angka	Keterangan
1.	Penilai I	95	
2.	Penilai II	93	
3.	Penilai III	95	
4.	Penilai IV	95	
5	Penilai V	95	
6.	Penilai VI	91	
	Jumlah	89,25	
	Rata-rata		

Ketua Sidang

Prof. Dr. Ir. Rudi Pratamangala, MM

93,18

(A)
Sekretaris

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Anggota :

1. Dr. Ahmad Redi, SH, MH, M.Si

2. Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL

3. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH

4. Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL

5. Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum

6. Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH





UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur ☎ 021-86612658, Fax (021) 86612658

FORM PENILAIAN UJIAN DISERTASI TERBUKA

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Waktu : 10.30 – 12.00 WIB

Nomor		Nama Mahasiswa	IPK	Nilai Sidang Tertutup		Nilai Sidang Terbuka	Ket
Urt.	Pokok			Rata-rata	Nilai dari Sdr		
1.	22730555	Ricky Setiawan A.		Rata-rata Nilai dari Sdr	: 89,83 : 90	✓ 95	

Penilai,

Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL


Catatan :

1. Nilai sidang terbuka minimal sama dengan nilai sidang tertutup dari saudara
2. Rentang nilai 0 -100, dengan komponen nilai :
 - Naskah Disertasi : 30 %
 - Penampilan dan argumentasi : 20 %
 - Penguasaan teoritis dan materi : 25 %
 - Penguasaan metodologi : 25 %

KEWENANGAN KEJAKSAAN YANG INTEGRATIF DALAM
PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH GUNA
MEWUJUDKAN KESЕJAHTERAAN

D I S E R T A S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

Ricky Setiawan Anas

NIM : 32730555

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025

**KEWENANGAN KEJAKSAAN YANG INTEGRATIF DALAM
PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH GUNA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN**

D I S E R T A S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :
Ricky Setiawan Anas
NIM : 22730555

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**




LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:


Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc.
Rektor Universitas Borobudur



Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H. M.M.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur





**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul : KEWENANGAN KEJAKSAAN YANG INTEGRATIF DALAM PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN


Disusun Oleh Mahasiswa

Nama : Ricky Setiawan Anas
NIM : 22730555
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan


Tanggal

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H. M.M.
Promotor



8/
3 - 2025

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.
Ko Promotor



8/
3 - 2025



**PERSETUJUAN PERBAIKAN
SIDANG DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ricky Setiawan Anas

NIM :22730555

No.	Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, MSc Rektor		15/3/25
2.	Prof. Dr. Ir. H. Rudi Bratamangala, M.M. Ketua Penguji		17/3/25
3.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H. M.M. Sekretaris dan Promotor		8/3/2025
4.	Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. Penguji Luar Instansi		18/3/2025
5.	Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. Anggota Penguji		7/3/2025
6.	Prof.Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. Anggota Penguji		11/3/2025
7.	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. Ko. Promotor		8/3/2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ricky Setiawan Anas
NIM : 22730555
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
Asal Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini disajikan dalam bentuk penelitian Disertasi yang berjudul : KEWENANGAN KEJAKSAAN YANG INTEGRATIF DALAM PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar Doktor Hukum, baik di Universitas Borobudur maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Promotor dan Ko. Promotor serta masukan dari tim penguji;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dicantumkan dalam daftar pustaka; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Borobudur.

Jakarta, 16 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Ricky Setiawan Anas
NIM. 22730555

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ricky Setiawan Anas, Lahir di Pekanbaru – Riau pada tanggal 06 Oktober 1981, anak ke 3 (tiga) dari pasangan Alm. AKBP.H. Syofyan Nasrul (Ayah) dan Almh. Hj. Marhayati (Ibu) menikah pada tahun 2008 dengan dr. Eflin Sutari. dari pernikahannya penulis dikaruniai 2. (dua) orang anak yaitu Hastima Adistri Refi dan M. Kyano Al Fatih. Setelah lulus dari bangku SMU Negeri 1 Pekanbaru pada tahun 1999 dan dinyatakan lulus UMPTN penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang. Pendidikan Magister Hukum penulis selesaikan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Penulis saat ini berkarir di Kejaksaan RI yang dirintis dari mulai menjadi Staf Tata Usaha pada Kejari Pasir Pangaraian pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2008 penulis dipanggil untuk melanjutkan karir guna memasuki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) selama 6 (enam) bulan di Pusdiklat Kejaksaan RI di Ragunan Jakarta. Pada tahun yang sama penulis diangkat pertama kali dalam jabatan Jaksa sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Dumai. Ketika berdinass di Kejari Dumai penulis sempat menduduki jabatan struktural yaitu sebagai Kasubsi Penuntutan pada seksi Tindak Pidana Umum (2009) dan akhirnya pada tahun 2011 dipercaya sebagai Pj. Kasubbag Pembinaan Kejari Dumai. Karir di Kejaksaan RI pada akhir tahun 2012 penulis jalankan yaitu dengan menjabat sebagai Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Gunung Sugih di Lampung Tengah hingga Maret 2015, Pada tahun 2015 tersebut penulis mendapatkan promosi jabatan sebagai Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Setelah lebih kurang satu setengah tahun menjabat Kasi Pidum Kejari Tanjung Pinang kemudian penulis dipercaya pimpinan untuk menduduki jabatan sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017. Setelah lama malang melintang di lima kejaksaan Negeri (Kejari) pada bulan November 2017 penulis dimutasi sebagai Kasi Ekonomi dan Keuangan pada Asintel Kejati DKI Jakarta selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang akhirnya mengantar penulis Kembali mendapatkan promosi jabatan eselon 3 sebagai Kabag TU Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada Juli 2020. Setelah lulus assessment eselon 3 pada bulan Juli 2021 penulis mendapat kepercayaan oleh Jaksa Agung RI untuk menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Bekasi di Cikarang dimana pada saat menjabat sebagai Kajari Kab. Bekasi tersebut penulis berhasil membawa Kejari Kab. Bekasi sebagai juara I dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada oktober 2023 hingga saat ini Jaksa Agung memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya.

Penulis juga telah menerbitkan beberapa artikel , seperti artikel berjudul: "*The Attorney's Role in Saving State Assets as Prevention of Corruption Crimes*" dan "*The Role of The Ago in Rescuing State Assets From Curruption Crime in Indonesia*" yang ditulis bersama Riswadi dan Zudan Arief Fakrulloh yang diterbitkan di Prosiding ICLSSEE 2023: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social, Science, Economics, and Education pada tahun 2023, kemudian artikel berjudul: "*The Role Of The Prosecutor's Office In Rescuing State/Regional Assets As An Effort To Prevent Corruption In Indonesia*" yang ditulis bersama Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H yang diterbitkan di Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol. 2, No. 4 pada tahun 2024, dan sebagainya.

ASBTRAK

Disertasi Ricky Setiawan Anas dengan judul: " KEWENANGAN KEJAKSAAN YANG INTEGRATIF DALAM PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA/DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN". Disertasi ini di bawah bimbingan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H. M.M. dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.

Kejaksaan melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset negara/daerah yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak. Dalam perkembangannya, sebagai bentuk upaya penyelemanat aset negara/daerah tersebut, Kejaksaan mencoba melakukan upaya preventif dengan cara menawarkan calon tersangka dalam tahap penyelidikan untuk mengembalikan aset negara/daerah tersebut. Ketika subjek hukum tersebut mau mengembalikan aset milik negara/daerah tersebut, maka dianggap tidak terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan melalui penggunaan tugas Datun, Intelejen, dan Pidana Khusus. Namun terdapat permasalahan hukum: *pertama*, terkait *overlapping* antara 3 (tiga) bidang di Kejaksaan tersebut; *kedua*, efektifitas penggunaan 3 (tiga) bidang di Kejaksaan dalam melakukan pemulihan aset negara/daerah yang rusak atau hilang akibat tindak pidana korupsi secara preventif; *ketiga*, dalam konstruksi *ius constitutum*, fokus penyelemanat aset negara/daerah dari 3 (tiga) bidang di Kejaksaan bersifat represif daripada preventif, adalah seyogyanya orientasi yang digunakan adalah pengembalian aset. Berangkat dari uraian di atas, maka perlu analisis secara mendalam tentang kewenangan Kejaksaan dalam penyelamatan aset negara/daerah melalui fungsi-fungsi yang ada di Kejaksaan ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan bidang disiplin ilmu sosio-legal (*socio legal research*). Teori yang digunakan adalah kepastian hukum sebagai grand theory, teori keadilan sebagai middle theory, dan teori transformasi hukum sebagai applied theory. Hasil dari penelitian ini adalah bidang perdata dan tata usaha negara merupakan bidang yang paling banyak melakukan kegiatan penyelamatan aset milik negara/daerah, dikarenakan didalam kegiatan penyelamatan aset melalui penegakan hukum pidana masih dijadikan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Kegiatan penyelamatan aset milik negara/daerah tersebut sebagian besar dilaksanakan adalah setelah adanya permohonan dari pemilik aset tersebut yang memohonkan pendampingan dalam kegiatan penyelamatan aset sehingga instrumen datun menjadi lebih efektif dalam kegiatan tersebut. Bawa masih minimnya data aset milik negara/daerah yang dimiliki pengelola aset sehingga kegiatan penyelamatan aset baru dapat dilakukan setelah adanya data dukung terkait kepemilikan aset tersebut. Adapun saran dari penelitian ini adalah Guna mengoptimalkan kewenangan kejaksaan dalam penyelamatan aset milik negara/daerah diharapkan Jaksa Agung dapat mengeluarkan keputusan Jaksa Agung yang secara khusus mengatur terkait kewenangan kejaksaan dalam penyelamatan aset milik negara/daerah tersebut dalam bentuk satuan tugas sehingga ada keseragaman dalam tindakan yang diambil dalam kegiatan penyelamatan aset milik negara/ daerah.

Kata Kunci: Kejaksaan; Penyalamat Aset Negara/Daerah; Upaya Pencegahan.